

JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG BORAKS

(Studi Kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

DWI HARYANI

102311025

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum
NIP. 19711012 199703 1002
Perum Griya Lestari B. 3/12 Ngalian Semarang

Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1002
Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon Rt. 5/1 Jepra

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Dwi Haryani

Kpd. Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Dwi Haryani

NIM : 102311025

Judul Skripsi : **JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG BORAKS**
(Studi kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2015

Pembimbing I


Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum
NIP. 19711012 199703 1002

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200501 1002



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl.Prof.Dr.Hamka Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Dwi Haryani
NIM : 102311025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG BORAKS (Studi kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

22 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2014/2015.

Ketua Sidang,


Nur Khoirin, H. Drs., M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji I,



Anthin Lathifah, M.Ag
NIP.19751107 200112 2 002

Pembimbing I,



Moh. Arifin, S.Ag. M. Hum
NIP.19711012 199703 1002

Semarang, 22 Juni 2015

Sekretaris Sidang,


Moh. Arifin, S.Ag. M. Hum
NIP.19711012 199703 1002

Penguji II,


Mashudi, H., DR., M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Pembimbing II


Mashudi, H., DR., M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat di dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2015

Deklarator



DWI HARYANI

NIM: 102311025

ABSTRAK

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui apakah betul produk krupuk yang diproduksi di Desa Karang Asem Kabupaten Demak mengandung boraks, (2) untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak dimana krupuk tersebut benar mengandung boraks. Mengenai produsen sekaligus penjual masih banyak yang belum mengetahui tentang dampak menggunakan zat berbahaya (boraks). Dimana boraks merupakan senyawa kimia dengan warna Natrium Hidrosida dan asam borat. Boraks biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti salep, bedak, larutan kompres, dan lain sebagainya. Yang kedua bahwa jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem dalam hukum Islam dimana jual beli hukum aslinya halal tetapi karena banyak mudhorotnya dan cara pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam sehingga jual beli tersebut dalam hukum Islam hukumnya haram. Dan dikuatkan dalam keputusan fatwa komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.

Kata kunci: Jual beli, Boraks.

MOTTO

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبِرَّاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

“Dari Rifa’ah bin Rafi’r.a.; “Bahwasannya Nabi Saw ditanya: pencarian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini, saya persembahkan untuk:

- Bapak Paruki dan Ibu Koniah, karya ini terangkai dari keringat, air mata dan do'a kalian berdua.
- Kakakku Siti Musthofiah, Amd, Kep., kakak Iparku Darojat Agus Sumari, adikku tersayang Tri Haryono dan tak lupa keponakanku Arya Khamalatul Arsy & Atria Asfa Khairah yang menjadi semangatku.
- Semua teman-teman senasib dan seperjuangan khususnya MUA 2010.
- Teman-teman The Chuuulun, Piul, Miss Domeon, Wok Mas, Mak Chik, Pesek terimakasih atas hiburannya.
- Teman-teman posko 6 Desa Leyangan, Mae Ina, Nelly amstrong, Ima.Com, nduk Arumbiyak, Ica Wendi, Anna, Firna, Yaqin, Panji, Popcron, Hafids, Pahmiyem, Human, Indah terimakasih atas semangatnya.
- Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum dan Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag yang telah bersedia membimbing saya, terima kasih.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan apapun. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang beradab serta memberikan pencerahan pada seluruh umat.

Skripsi yang berjudul **“JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG BORAKS (Studi kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)”** ini disusun guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu hukum Islam di Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan. Baik itu secara moril atau materiil. Untuk itu ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis tunjukkan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M. A., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, DR. H. A. Arif Junaidi, M. Ag., beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag.M.Hum dan Dr. H. Mashudi, M.Ag. Selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang begitu besar dalam memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.

4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang memberikan pelajaran serta pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai puncak perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
5. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan Institut maupun perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan skripsi.
6. Ketua MUI Jawa tengah beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepala Desa Karang Asem beserta stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
8. Keluarga tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberi dukungan di sela-sela kesibukannya.
9. Para informan yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kerjasamanya.

Semoga amal baik kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis berdoa semoga skripsi ini terkandung nilai manfaatnya, khususnya bagi penulis secara pribadi dan bagi para pembaca yang budiman.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Semarang, 11 Juni 2015

Penulis

Dwi Haryani

NIM: 102311025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUANPEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Telaah Pustaka.....	19
E. Metode Penelitian	25
F. Sistematika Penulisa	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HUKUM MENGKONSUMSI MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA	
A. Konsep Hukum Jual Beli menurut Islam	34
1. Pengertian jual beli	34
2. Dasar hukum jual beli.....	41

3.	Rukun dan syarat jual beli.....	47
4.	Macam-macam jual beli.....	63
B.	Hukum mengkonsumsi pangan.....	65
1.	Gambaran tentang zat berbahaya pada makanan.....	65
2.	Dasar hukum tentang makanan.....	69
C.	Gambaran tentang bahan tambahan makanan	89
BAB III	PELAKSANAAN JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG BORAKS DI DESA KARANG ASEM KABUPATEN DEMAK	
A.	Gambaran Umum Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.....	93
1.	Kondisi Geografis.....	93
2.	Gambaran umum Demografis Desa Karang Asem	95
3.	Kondisi Ekonomi	98
B.	Pelaksanaan jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak	104
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG BORAKS (STUDI KASUS DI DESA KARANG ASEM KABUPATEN DEMAK)	
A.	Analisis terhadap Jual Beli Krupuk yang Mengandung Boraks di Desa Karang Asem Kab. Demak.....	117
B.	Analisis hukum Islam terhadap jual beli krupu yang mengandung boraksk	123

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	151
B. SARAN.....	153
C. PENUTUP	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PIAGAM-PIAGAM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PEMDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal, dimana ajarannya mempunyai karakteristik yang bersifat *pluralisme* yaitu aturan Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga tidak mungkin diingkari. Islam juga merupakan agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial budaya dan agama sebagai ketetapan Tuhan yang tidak pernah berubah-ubah.¹

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain. Tukar-

¹Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, h. 80.

menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan lain. Baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.² Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.³

Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi

²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1986, cet. ke-20, h. 262.

³Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, Cet Ke-3, h. 38.

segala kebutuhannya salah satu bentuk dari hubungan sosial itu adalah jual beli.⁴

Sedangkan menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁵

Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

⁴Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. h. 366.

⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h.128.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisaa’ : 29⁶

Dari ayat tersebut jelas bahwa dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain, harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret, merampok dan menipu (korupsi).

Dalam Surat An-Nisaa ayat : 29 juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama-suka, tidak ada

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.65.

unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikanya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil.

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (*Ulama'mujtahidin*) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.

Firman Allah Swt:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^ط



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs. al-Baqarah : 275)⁷

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.36.

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam akad jual beli terdiri dari aqidain (dua orang aqid), mahallul aqad (tempat akad), maudlu'ul aqad (obyek akad) dan rukun-rukun aqad.

Nabi Muhammad Saw diutus, di tengah budaya bangsa Arab yang memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sedang sebagian lagi dilarang, karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at. Larangan ini disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Adanya usaha untuk membantu perbuatan maksiat.

2. Adanya unsur-unsur penipuan.
3. Adanya unsur-unsur pemaksaan.
4. Adanya perbuatan dzalim oleh salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian dan sebagainya.⁸

Akhir-akhir ini perkembangan ketertarikan masyarakat terhadap beberapa produk makanan dan jajanan merupakan peluang usaha yang propektif untuk ditekuni industri kecil atau industri rumah tangga. Banyaknya persaingan produk makanan dan jajanan, distributor atau home industry harus menyajikan makanan dan jajanan yang menarik untuk mempengaruhi daya minat konsumen membeli produk tersebut. Oleh karena itu, pengguna bahan tambahan makanan (BTM) dalam pembuatan

⁸ M.Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa: Mu'amal Hamidy, Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993, h. 348.

makanan, minuman maupun jajanan makin pesat seiring dengan makin banyaknya jenis makanan, minuman dan jajanan yang diproduksi, dijual, dan dikonsumsi baik dalam kondisi siap saji maupun setelah diawetkan selama waktu tertentu.⁹

Penyediaan makanan yang aman, bergizi dan cukup merupakan strategi yang penting untuk mencapai sasaran dalam bidang kesehatan. Mutu dan keamanan makanan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat maupun Negara. Selain itu persaingan internasional semakin tinggi dalam bidang perdagangan makanan menuntut produksi

⁹ Setijo Pitojo & Zumiaty, *Pewarna Nabati Makanan*, Yogyakarta : Kanisius, 2009, h. 11.

makanan yang lebih bermutu, aman dan sehat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat secara adil dan merata.¹⁰

Makanan adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia yang satu ini lebih penting daripada kebutuhan pokok manusia yang lain seperti sandang dan papan. Karena makanan adalah sumber utama energi manusia dalam hidup. Manusia bisa melakukan kegiatan apapun jika tubuh bertenaga dan prima. Tubuh bertenaga dan prima bisa diperoleh jika mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Makanan tidak hanya

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Bagian Penjelasan.

berfungsi sebagai konsumsi dalam tubuh, tetapi makanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akal dan tingkah laku seseorang. Segala makanan yang baik, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya dengan makanan yang kotor dan tidak baik, akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlak orang yang memakannya.¹¹

Dalam Islam mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi) sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٢١٦﴾

¹¹Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 873.

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”(QS. al-Maidah: 88)¹²

Menurut ayat tersebut manusia diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kegagalan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terguncang. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt:

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.97.

وَسُحِّلْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk...” (QS. Al – A’raf:157).¹³

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah swt menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk.

Dalam kaidah juga di sebutkan:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain”¹⁴

Desa Karang Asem merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dimana desa tersebut merupakan salah satu desa

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.135.

¹⁴Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1991, h. 80.

yang memproduksi dan jual beli krupuk. Namun tidak semua penduduk memproduksi krupuk melainkan sebagai karyawan atau buruh pabrik, petani, bahkan ada juga yang merangkap. Kegiatan memproduksi krupuk telah ada pada tahun 80an. Hasil produksinya selain dijual ditoko-toko yang berada di Desa Karang Asem, juga dipasarkan ke beberapa kota dan daerah yang ada di Indonesia. Pada saat memproduksi krupuk mereka menambahkan boraks atau bleng atau masyarakat lokal menyebutnya obat gendar didalam adonan supaya adonannya kenyal, mengembang dan renyah.

Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang dalam keputusan-keputusannya dapat menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia sebagai aturan

agama yang bisa dijadikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Majelis Ulama Islam Indonesia Jawa Tengah, terbentuk pada tanggal 27 Februari 1975 di Masjid baiturrahman Semarang.

Pada keputusan fatwa komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow

erupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.¹⁵

Bahwa pada makanan tidak semua bahan atau zat tambahan boleh digunakan karena apabila digunakan pada makanan akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh. Zat tambahan seperti boraks, formalin, rodamin B, Metanil Yellow dan lain sebagainya bila ditambahkan pada makanan akan mengakibatkan gangguan kesehatan dikemudian hari.

Berbagai macam produk baik pangan, obat-obatan, maupun kosmetik akhir-akhir ini di duga menggunakan zat berbahaya. Dimana bahan kimia seperti boraks, formalin, rodamin B, metanil Yellow

¹⁵keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah nomor: /Kom.Fat&Kaj.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

yang sering disalah gunakan pemakaiannya pada produk makanan industri rumah tangga. Terkait hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 111 dalam ayat (1) dinyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar persyaratan kesehatan. Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap “JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG BORAKS (Studi Kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak)”

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah betul produk krupuk yang diproduksi di Desa Karang Asem Kabupaten Demak mengandung boraks?
2. Bagaimanakah hukum Islam terhadap jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desaa Karang Asem Kabupaten Demak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah betul produk krupuk yang diproduksi di Desa Karang Asem Kabupaten Demak mengandung boraks.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak.

D. TELAAH PUSTAKA

Fatwa keagamaan sangat diperlukan umat Islam dalam menghadapi masalah yang semakin banyak dan kompleks, Dimana mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Masalah yang paling rawan

adalah mengenai perdagangan makanan, minuman serta obat-obatan. Makanan dan obat-obatan yang harus dipenuhi ketika manusia membutuhkannya, Maka saat itu pula harus dipenuhi karena dapat berpengaruh pada jiwa dan raganya. Umat muslim Indonesia sekarang ini banyak kehilangan kebajikan terutama pada kebutuhan mengkonsumsi makanan dan obat-obatan. Dimana umat Islam terkena dampak akibat permainan bisnis produsen yang tidak bertanggungjawab mengenai produk yang menggunakan bahan yang haram.

Adapun beberapa referensi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

Imam Al-Ghazali¹⁶ dalam bukunya “Benang Tipis antara Halal dan Haram”. Buku ini membahas masalah halal dan haram dalam kehidupan manusia, karena manusia belum begitu jelas mengetahui perbuatan dan barang yang diperbuat dan diperoleh itu halal atau haram.

Dengan telaah pustaka ini penulis juga akan menguraikan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini misalnya :

Khilmi Tamim (2101300) dengan judul “Studi Analisi Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang dijadikan Obyek Jual Beli” dalam skripsinya, penulis menyebutkan pendapat Sayyid Sabiq mengenai jual

¹⁶Imam al-Ghazali, *Benag Tipis Antara Halal dan Haram*, disunting oleh Drs. Ahmad Shiddiq, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

beli, spesifikasi terhadap obyek yang diperjual belikan, yakni harus suci meskipun benda atau barang tersebut sangat dibutuhkan dan bermanfaat, konsekwensinya jika barang tersebut sudah terlanjur beredar di pasaran. Selanjutnya tentang alasan-alasan Sayyid Sabiq tentang persyaratan suci bagi barang yang dijadikan obyek jual beli.¹⁷

Fitrotin Maghfiroh (2102230) dengan judul “Studi analisis Terhadap Fatwa MUI Jateng No. I/MUSDA-VII/MUI-JATENG/II/2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya”. Yang berisi bagaimanakah fatwa MUI tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan bagaimana metode istinbath MUI

¹⁷Khilmi Tamim (2101300), *Studi Analisi Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang dijadikan Obyek Jual Beli*, IAIN Walisongo Semarang.

dalam mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya yaitu Formalin, Boraks, Rhodamin B, Metanil Yellow, Rodist dan kaidah fiqih sebagai dasar hukum.¹⁸

Fajriatun Nazilyyah (062311035) dengan judul “Studi analisis keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah nomor: /Kom.Fat&Kaj.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya relevansinya dengan pasal 4 uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” yang berisi bagaimana keputusan dan istinbath hukum dari keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam

¹⁸Fitriatin maghfirah (2102230), *Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Jateng No. I/MUSDA-VII/MUI JATENG/II/2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Yang Berbahaya*, IAIN Walisongo Semarang.

MUI Jawa Tengah
 Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang
 makanan dan minuman yang mengandung zat
 berbahaya dan bagaimana relevansinya antara
 keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam
 MUI Jawa Tengah Nomor:
 /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan
 minuman yang mengandung zat berbahaya dengan
 pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan
 konsumen.¹⁹

Meskipun semua hasil penelitian skripsi dan
 buku-buku tersebut sudah banyak yang membahas
 masalah jual beli, namun tidak menutup

¹⁹Fajriatun Nazilyyah (062311035), *Studi analisis keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah nomor: /Kom.Fat&Kaj.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya relevansinya dengan pasal 4 uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, IAIN Walisongo Semarang.

kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah jual beli dari sudut pandang yang berbeda. Tiitik persoalan yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah terfokus pada menganalisa persoalan apa betul jual beli krupuk yang di Desa Karang Asem Kab. Demak mengandung boraks.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.²⁰ Jenis penelitian ini guna untuk

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. 2, 1998, h. 22.

meneliti dan mengumpulkan data tentang jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam skripsi ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai

dengan tujuan penulisan tersebut.²¹ Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari berbagai para produsen sekaligus penjual, konsumen, para komisi fatwa MUI Jawa Tengah dan para ulama.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²² Data ini diperoleh dokumen-dokumen atau laporan yang sudah tersedia yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dari fatwa MUI maupun buku-buku yang lain.

²¹Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998. h. 36.

²²Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, h. 36.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Metode Observasi

Metode observasi ini dengan menggunakan pengamatan yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³ Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dan mengamati fenomena yang tumbuh dan berkembang di aktivitas produksi dan

²³Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 10, 2009 h. 70.

bahan-bahan apa yang digunakan dalam proses pembuatan krupuk sebelum dijual di Desa Karang Asem Kabupaten Demak.

b. Metode wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi. Yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴ Dalam metode ini penulis untuk mendapatkan data penelitian akan mewawancarai secara langsung kepada

²⁴Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 83.

produsen atau penjual, konsumen dan para Ulama.

c. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan dokumentasi data maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau sudah terolah oleh orang lain maupun oleh lembaga. Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan dan lain sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.²⁵ Dokumen yang akan penulis teliti adalah data-data dari produsen atau penjual krupuk.

²⁵Rianto Adi, *Metodologo Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004. h.70.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁶ Setelah data terkumpul kemudian penulis menganalisisnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998, h. 6.

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang jual beli dan gambaran umum tentang barang-barang yang boleh dimakan meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, gambaran makanan yang boleh dimakan dalam Islam dan bahan tambahan yang dilarang dalam keputusan fatwa MUI Jawa Tengah dan pemerintah.

BAB III Gambaran Umum Obyek Penelitian dan Pelaksanaan jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak.

BAB IV Analisis terhadap jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak menurut hukum Islam.

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN HUKUM MENGKONSUMSI MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

A. Konsep Hukum Jual Beli menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Islam telah mengatur lalu lintas dagang yang dinamakan *al-bai was syira-a-i* berjual beli. Kaidah dari *al-ba'i* ialah *tamliku maalin bi maalin* “menukar harta dengan harta” menurut agama Islam adalah *tamliku maalin bi maalin ma'at taraadhi* “menukar harta dengan harta dengan sama suka”, berjual beli termasuk amal

tabarru (amal sosial) dan yang termasuk dianjurkan agama Islam.²⁷

Islam juga mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 2:²⁸

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

²⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, h. 118.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.85.

dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.

Dengan tabi'at ini Allah Swt mensyariatkan adanya jual beli agar manusia mudah memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup dalam kehidupannya, baik berupa primer maupun sekunder.

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak

menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²⁹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian kebalikannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁰ Menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran harta (dimaksud harta disini adalah semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan). Atas dasar saling rela atau

²⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004, h.128.

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.119.

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³¹

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi) jual beli adalah: pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.³²

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah saling menukar, sedangkan menurut H. Moh Rifai dalam bukunya “*Ilmu Fiqh Islam Lengkap*” bahwa jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.³³

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin, Marzuki dkk, Bandung: Alma'arif, Cet ke10, Jilid 12, 1996, h. 47-48.

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka setia, cet ke-10, 2001, h.73.

³³M. Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978, h. 402.

Secara terminologi, definisi jual beli menurut para fuqaha berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

1. Pertukaran harta dengan harta³⁴ dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan.³⁵
2. Pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawaban penerima (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.³⁶

³⁴ Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dinakan dengan harta karena kecenderungan hati tabiat kepadanya.

³⁵ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Terj. Nor hasanudin, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2007, h. 158-159.

³⁶ Moh Rifai, *Kifayat al-akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, h. 183.

3. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³⁷

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan uang secara suka sama suka dan rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi syarat-syarat, rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak

³⁷Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, Cet ke-4, 2001, h. 94.

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia. Disamping itu jual beli juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai dasar hukum kuat dalam Islam. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun Ijma' Ulama, antara lain:

1. Dalam Al-qur'an

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا



Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba”. (*al-Baqarah: 275*)³⁸

Pada potongan ayat sebelumnya Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba³⁹ kemudian memakan harta tersebut yakni seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum riba dengan jual beli yang jelas telah dihalalkan oleh Allah dalam potongan ayat tersebut.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10. h. 36.

³⁹Riba ada dua macam yaitu nasiah dan fadhl. Riba nasiah adalah pembayaran lebih yang disyariatkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl adlah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarnya mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.

Kemudian ditegaskan lagi dalam surat an-Nisaa ayat 29⁴⁰ yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat tersebut Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan dengan jalan yang tidak

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10. h. 65.

diridhoi oleh syara' (bathil), kecuali dengan jual beli yang didalamnya tergantung unsur saling merelakan.

Selain itu dalam Firman Allah, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad⁴¹ itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Qs. al-Maidah:1)⁴²

⁴¹Aqad (perjanjian) mencakup: janji praselia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10. h. 84 .

2. Dalam al-Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah

Rasulullah Saw, antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَدِلَ أَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبِزْأَرُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’r.a.; “Bahwasannya Nabi Saw ditanya: pencarian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim).⁴³

3. Dalam Ijma’

Ulama’ muslim sepakat (ijma’) jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain yang

⁴³Muhammad Hamid Al-Faqi, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, h.158, terj M. Syarief Sukandy, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980, cet. 4, h. 284.

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁴⁴

Hukum jual beli⁴⁵, antara lain:

- a. Asal hukum jual beli adalah mubah (boleh),
- b. Wajib umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa,
- c. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi,
- d. Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang.

⁴⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 75.

⁴⁵Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet ke-1, 1992, h. 392-393.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat⁴⁶ sahnya jual beli. Oleh karena itu dalam perbuatan tersebut harus ada rukun jual beli secara garis besar meliputi:

1. *Akid ba'i* (penjual) dan *Musyteri* (pembeli)
2. *Ma'qud alaih* (Harga dan barang)
3. *Sighat* (ijab-qabul).⁴⁷

⁴⁶ Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

Menurut mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qorinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk perkataan (*ijab dan qobul*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaanganti barang tersebut).⁴⁸

Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli⁴⁹ yaitu:

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.cet. I, 2003, h. 118.

⁴⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

1. Bai' (penjual)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli berbentuk individu atau kelompok.

2. Mustari (pembeli)

Adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik individu atau kelompok.

3. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Adalah obyek dari jual beli berbentuk barang atau benda atau uang.

4. Shighat (ijab qabul)

Adalah ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerima di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli (*ba'i dan musytari*)

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh yang mengadakan akad antara lain:

- a. Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, karena orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis.

Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.⁵⁰ Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 5.⁵¹

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

⁵⁰Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 130.

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.61.

Sempurna akal nya, ⁵²harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

- b. Kehendak sendiri, dalam transaksi ini hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna *muhtar*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.⁵³ Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, dengan mengambil sandaran dari Firman Allah:

⁵²Orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

⁵³Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: Diponegoro, h. 81.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Qs. an-Nisa’: 29)⁵⁴

- c. Keduanya tidak mubazir. Maksudnya, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (*mubazir*). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak melakukan sendiri sesuatu perbuatan

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.65.

hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan Allah dalam surat an-Nisa ayat 5.⁵⁵

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.61.

belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

- d. *Baligh*, jamak dari *bulugh* yang berarti orang yang telah dewasa baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah berumur 15 tahun dan tidak sah yang masih dibawah umur 15 tahun, yang tidak bisa membedakan, memilih dan mengerti dengan jual beli. Dengan standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, apa yang dikerjakan serta baik buruknya dapat diketahui oleh mereka.⁵⁶

⁵⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 131.

2. Terkait dengan obyek akad (*Ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih (obyek akad), barang yang diperjual belikan dengan syarat-syarat:

- a. Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.⁵⁷ Sebagai mana sabda Nabi Muhammad Saw:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّسُّ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهَ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (متفق عليه)⁵⁸

⁵⁷Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 59.

⁵⁸Muhammad Hamid Al-Faқи, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, h.158-159, terj M. Syarief Sukandy, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980, cet. 4, h. 284-285.

Artinya: “Dari Jabir Abdullah ra, bahwasannya ia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: “ Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”. Lalu ada orang bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana lemak bangkai, karena ia dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu supaya tahan air dan meminyaki kulit-kulit dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan (lampu)?” Beliau menjawab: “Tidak boleh, ia itu haram”. Lantas di waktu itu Rasulullah Saw. Bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya dan mereka makan harganya”. (H.R. Muttafaq ‘alaih)

- b. Ada manfaatnya, sehingga dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk dalam arti menyia-nyiakan

harta yang terlarang dalam kitab suci al-Qur'an surat al-Isra' ayat 27:⁵⁹

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya".

- c. Barang dapat diserahterimakan, keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut. Barang rampasan

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h. 227.

yang masih ditangguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.⁶⁰

- d. Barangnya ada dalam kekuasaan (milik), bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik sah barang tersebut. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik.⁶¹
- e. Barangnya jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya (dapat diketahui). Barangnya dapat

⁶⁰Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, h. 59.

⁶¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 134.

diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang dan jelas tentang banyaknya takarannya, beratnya dan ukurannya. Sehingga tidak akan terjadi pertentangan diantara keduanya.

3. Sighat akad, yaitu *ijab qabul*⁶² atau serah terima antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan dua belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari akad yang berlangsung.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh Sunnah* ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam *sighat*

Akad, yaitu:

⁶² *Ijab* adalah persyaratan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.

- a. Satu sama lainnya berhubungan disuatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- b. Ada kesepakatan ijab dengan qobul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si-penjual mengatakan “Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound”, dan si-pembeli mengatakan “saya terima barang tersebut dengan harga empat pound”, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena ijab qobul berbeda.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual: *Aku telah jual* dan perkataan pembeli: *Aku telah*

terima, atau masa sekarang (mudhari') jika yang diinginkan pada waktu itu juga, seperti sekarang *aku jual dan sekarang aku beli*. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk bertekad. Janji untuk bertekad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah menurut hukum.⁶³

4. Macam-macam Jual Beli

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin, Marzuki dkk, Bandung: Alma'arif. Cet ke-10, jilid 12, 1996. h. 50.

Jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi empat macam⁶⁴, yaitu:

1. Jual beli salam (pesanan)

Adalah jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan), yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.⁶⁵

2. Jual beli muqayadhah (barter)

Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang atau barter, barang

⁶⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.101.

⁶⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, h. 76.

yang ditukarkan senilai dengan harganya,⁶⁶
seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli muthlaq

Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual beli alat penukaran dengan alat penukar

Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harganya, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at-tauliyah).

⁶⁶Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 141.

3. Jual beli rugi (al-khasarah).
4. Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

B. Hukum Mengonsumsi Pangan Yang Mengandung Zat Berbahaya

1. Sekilas tentang zat berbahaya pada makanan

Bahaya (Dharar) dalam Islam berarti sesuatu yang menimpa manusia, berupa hal yang tidak disukai atau menyakitkan. Bahaya berdasarkan yang dikandungkannya terbagi menjadi dua :

- a. Bahaya yang cepat adalah bahaya yang dengan segera dapat membinasakan orang yang mengkonsumsinya, atau minimal ia

binasa tidak terlalu lama setelah mengkonsumsinya. Misalnya orang yang meminum racun dalam takaran yang cukup, maka ia pun akan mati seketika.

- b. Bahaya yang lambat adalah kebalikan dari bahaya yang cepat, misalnya yang sudah terbiasa merokok selama bertahun-tahun dan tidak merasakan bahaya apa-apa pada tubuhnya. Tetapi setelah 20 tahun kemudian, misalnya ia mengalami rasa sakit yang parah pada paru-parunya. Bahaya rokok dalam contoh tersebut di kategorikan sebagai bahaya yang lambat.⁶⁷

⁶⁷Ali Mustofa Ya'kub. *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetik Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.h. 45.

Seperti halnya merokok yang dicontohkan diatas, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya juga akan membahayakan tubuh manusia dikemudian hari. Makanan adalah sumber kekuatan bagi manusia. Dengan mengkonsumsi makan yang baik maka kesehatan tubuh akan stabil dan terhindar dari sakit. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan tidak hanya halal tapi juga *thoyib* artinya bergizi dan tidak membahayakan tubuh. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya.

Zat berbahaya tidak boleh digunakan untuk tambahan makanan, itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/PER/1999 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan.

Pemakaian zat berbahaya dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi penduduk Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. Sejumlah zat berbahaya yang biasanya digunakan adalah formalin sebagai pengawet mayat untuk mengawetkan, boraks sebagai pengental makanan, MSG atau salisilat sintetis sebagai penambah rasa, Rhodamin B yang digunakan

untuk mewarnai tekstil sebagai pewarna, sakarin dan siklamat sebagai pemanis buatan serta minyak goreng bekas atau minyak goreng yang dipakai berulang kali. Warna lebih menarik, rasa lebih menggugah selera dan yang paling penting adalah harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, menjadi alasan yang sering dikemukakan oleh produsen makanan untuk tetap menggunakan zat berbahaya tersebut. Jangan dikira warna dan aroma yang menggugah selera pada makanan murah hanya menawarkan kelezatan.⁶⁸

2. Dasar Hukum tentang Makanan

a. Dalam al-Quran

⁶⁸<http://belajarfiqh.blogspot.com/2009/03/masalah-makanan-berbahaya.html>, Jum'at, 22-Mei-2015, Jam 01:23 WIB.

Dalam mengkonsumsi makanan, kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu, dalam mengkonsumsi makanan tidak semata ditinjau dari kehalalan tetapi juga kualitas makanan tersebut. Banyak makanan halal tetapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Halal dan bergizi menjadi syarat kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi sebagaimana firman Allah Swt:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang

Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(Qs. al-Maidah:88)⁶⁹

Mengonsumsi makanan yang halal

lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tunuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10. h. 97 .

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (al-Baqarah:168)

Yang dimaksud makanan halal dan thayiban adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1) Halal zatnya

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada nash yang melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada

dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash al-Qur'an atau hadist yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun, brang-barang yang menjijikan dan sebagainya.⁷⁰

2) Halal cara perolehnya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah.⁷¹ Sebab itu untuk memperoleh

⁷⁰<http://referensiagama.blogspot.com/2011/02/makanan-dan-minuman-haram.html>, tanggal 22-Mei-2015, Jam. 13:59 WIB.

⁷¹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009, h. 196.

makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar oleh syariat. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29⁷²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 65.

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hali ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya.

3) Halal cara pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun ajaran yang menganjurkan

agar kita mengonsumsi makanan yang *thayyiban* adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk dalam kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek

negatif bagi kesehatan.⁷³ Allah berfirman dalam surat al-A'raf:157.

وَسُئِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَنُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ



Artinya: “.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”⁷⁴

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi Saw, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis makanan yang halal ialah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan.

⁷³Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun.....*h. 197.

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 135.

- 1) Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah.
- 3) Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.

Haram artinya dilarang, jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara' untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara' pasti ada faidahnya dan mendapat pahala.

b. Dalam as-Sunah

Hadis Nabi Muhammad Saw tentang kemudahan dalam agama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah r.a:

إِنَّ الْأَحْلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُنْتَسِبَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى وَإِنْ حَمَى اللَّهُ مَحَارِمَهُ،

Artinya: “Sesungguhnya halal itu jelas, dan sesungguhnya haram itu jelas dan diantara keduanya adalah syubhat. Dan manusia tidak boleh memakannya. Barang siapa makan barang syubhat maka habislah agama orang itu, dan barang siapa jatuh kedalam syubhat maka dia akan jatuh kedalam haram. Seperti pengembala yang sudah tau jurang, maka Allah akan menjauhkan dari bahaya itu”.

Hadis tersebut menerangkan tentang perkara halal dan haram itu jelas.

Sedangkan diantara halal dan haram ada

perkara-perkara yang serupa dengan halal dan ada yang serupa dengan haram dinamakan syubhat. Maka setiap muslim harus menjaga diri dari perkara syubhat agar tidak terjerumus dari perkara-perkara haram.

c. Kaidah Fiqhyah

Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan bergizi karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Kandungan gizi dari suatu makanan terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, mineral, air, dan vitamin-vitamin. Selain itu, gizi dapat meningkatkan keseimbangan mental. Jika kita mampu menjaga makanan tetap bergizi

dan halal, maka kondisi hormon tubuh dalam keadaan seimbang yang diperlukan untuk menjaga unsur dasar dalam kesadaran dan perasaan hati nurani.⁷⁵

Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kegagalan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terganggu.

⁷⁵<http://belajarfiqh.blogspot.com/2009/03/masalah-makanan-berbahaya.html>, Jum'at, 22-Mei-2015, Jam: 13:23 WIB.

Secara prinsip hukum asal benda yang berbahaya adalah haram, sebagaimana kaidah mengatakan bahwa :

الأصل في المضر حرام

“Hukum asal benda yang berbahaya adalah haram.”

أَنَّ أَصْلَ فِي الْمَنَافِعِ أَنْ إِبَاحُهُ

“Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh atau mubah”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, sementara tidak terdapat nash syari’ tertentu yang melarang, memerintah, atau membolehkan, maka hukumnya haram. Sebab, syariat telah mengharamkan terjadinya bahaya.

Kaidah tersebut didasarkan kepada sabda Rasulullah Saw:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain”.

Juga sebuah kaidah mengatakan:
 كل فرض من أفراد الأمر المباح إذا كان ضاراً أو مأمداً
 إلى الضرر حرم ذلك الفرض وظل الأمر مباحاً
 “Suatu masalah (berupa makanan/benda) yang hukum asalnya adalah mubah, jika ada kasus tertentu darinya yang berbahaya atau menimbulkan bahaya, maka kasus itu saja yang diharamkan. Sementara hukum asalnya tetap mubah.”

d. Pendapat Ulama

Makanan (at-tha’am, al-ath ‘imah) segala apa yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar.⁷⁶ Segala makanan halal kecuali yang

⁷⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-I, 1997, h. 1071.

dilarang secara tegas dalam nash. Segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk manusia.⁷⁷ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.⁷⁸

Makanan halal menurut ulama fiqh, adalah suatu yang paling asasi dalam hukum

⁷⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1072.

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

Islam. Dalam al-Qur'an ditegaskan dalam surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ عَلَيْهِ أَمْرًا عَلَى

اللَّهُ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

*Artinya: "Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?".*⁷⁹

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 171.

Demikian juga dalam firman-Nya:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا
 حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ
 الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”. (Qs. an-Nahl:116)⁸⁰

Menurut pandangan Ulama fiqh, dalil-dalil tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu-satu-Nya Dzat yang paling berhak

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 224.

menentukan halal haramnya sesuatu. Secara teologis, pengharaman dan penghalalan suatu diluar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbauran yang bisa dikategorikan syirik.⁸¹

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar'i (yang membuat hukum itu sendiri) yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukan

⁸¹Thabieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: al-Mawardi Prima, h. 88.

haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah.

Para ahli fiqh yakin bahwa Allah sajalah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan baik melalui kitab suci-Nya atau lisan Rasul-Nya. Tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihالalkan atau diharamkan tersebut.⁸² Jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya dimana hukum asalnya halal menjadi haram karena cara pengolahannya yng membuat hukum itu berubah.

⁸²Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, Surakarta: Intermedia, cet. Ke-3, 2003, h. 44.

C. Gambaran tentang bahan tambahan makanan

Bahwa di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (bahan tambahan makanan) berbahaya. BTM yang sering digunakan adalah formalin, boraks, rodhamin B dan Metanil Yellow. Keempat BTM tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Formalin

Formalin adalah formaldehid (30-40%) dalam air yang merupakan anggota yang paling sederhana dengan rumus sederhana HCHO . Formalin merupakan anti septic untuk membunuh bakteri kapang yang biasanya digunakan untuk mencuci hamakan peralatan kedokteran atau

mengawetkan mayat dan specimen biologi lainnya. Namun formalin sering disalahgunakan untuk mengawetkan mie basah, bakso, kerupuk, ayam potong, ikan, dan lain-lain.

2. Borak

Borak merupakan senyawa kimia dengan warna Natrium Hidroksida dan Asam borak. Borak biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Secara lokal, boraks dikenal dengan bleng (berbentuk larutan atau padatan kristal). Borak banyak disalahgunakan untuk

pembuatan mie basah, lontong, bakso, krupuk, dan krupuk gendar.

3. Bahan pewarna Rhodamin B untuk merah dan Metanil Yellow untuk kuning. Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan zat pewarna sintesis yang dilarang untuk produk makanan karena dalam bahan tersebut mengandung residu logam berat yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Rhodamin B berasal dari metalinilat dan dipanel alanin sehingga mudah larut dalam alkohol. Berdasarkan dari kriteria WHO, methanol yellow memiliki tingkat keracunan tingkat tiga. Rhodamin B disalahgunakan untuk pewarna sirup, limun, es mambo, bakpau,

es cendol, es kelapa muda, dan permen. Sedangkan metanil yellow untuk sirup, pisang goreng, dan manisan mangga atau kedondong.

4. Zat pewarna lainnya seperti pewarna ponceau 3R ponceau Sx dan Amaranth yang sering digunakan melebihi batas ambang pembuatan sirup limun, benzoate sorbet, arkarin siklimat untuk sirup, limun, saus, manisan, kue basah, es mambo, es cendol, dan es kelapa.⁸³

⁸³ Keputusan fatwa komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bag. Menimbang.

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG BORAKS DI DESA KARANG ASEM KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

1. Kondisi Geografis

Desa Karang Asem termasuk wilayah Kecamatan Sayung kabupaten Demak dengan luas wilayah Desa Karang Asem 154.000 ha/m².⁸⁴ kepadatan penduduk sudah mencapai 4.069

⁸⁴Profil Desa Karang Asem, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, bag. Potensi Sumber Daya Alam (luas wilayah menurut penggunaan), 2012-sekarang, h. 2.

orang⁸⁵ jiwa penduduk tetap. Letak Geografis Desa Karang Asem berada di wilayah barat Kabupaten Demak, wilayah Selatan Kecamatan Sayung.

Mata pencaharian masyarakat Karang Asem adalah petani, buruh tani, PNS, pengrajin industri rumah tangga, karyawan perusahaan swasta, pedagang keliling, peternak, dan buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Karang Asem persawahan 74,765 ha/m² dari luas Desa Karang Asem.

Di daerah Karang Asem kebanyakan masyarakat bertani, selain itu ada juga mendirikan industri kecil. Namun hasil dari

⁸⁵ Profil Desa Karang Asem, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, bag. Potensi Sumber Daya Manusia (jumlah), 2012-sekarang h. 17.

pembuatan kerajinan tidak sesuai juga dengan kerja keras yang dilakukan. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga bahan baku untuk pembuatan kerajinan tersebut.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan Sayung sejauh 5 Km dengan lama tempuh 30 menit dengan kendaraan bermotor. Jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten Demak sejauh 27 Km dengan lama tempuh 1 jam dengan kendaraan bermotor.

2. Gambaran umum Demografi Desa Karang Asem

Desa Karang Asem adalah salah satu desa kecamatan Sayung yang ada di wilayah Kabupaten Demak. Dengan luas wilayah

menurut penggunaan luas Desa Karang Asem 154.000 Ha/m², dengan batas desa:

- a. Sebelah utara: Desa Tambakroto
- b. Sebelah Selatan: Desa Jetak Sari / Desa Dombo
- c. Sebelah Timur: Desa Prampelan
- d. Sebelah Barat: Desa Kalisari

Dengan luas wilayah desa Karang Asem menurut penggunaan, luas pemukiman 60.250 ha/m², luas persawahan 74.765 ha/m², luas kuburan 1.035 ha/m², luas pekarangan 15.000 ha/m², Perkantoran 0.385 ha/m², luas prasarana umum lainnya 2.615 ha/m². Sedangkan jalan desa, panjang jalan kanblok/ semen/ beton 15,5

m. Sedangkan jumlah tenaga kerja sesuai umur atau usia sebagai berikut:⁸⁶

- a. penduduk usia 18 - 56 tahun: 2368 orang
- b. penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja: 1496 orang
- c. penduduk usia 18-56 tahun yang belum bekerja atau tidak bekerja: 772 orang
- d. penduduk usia 0 – 6 tahun: 507 orang
- e. penduduk usia sekolah 7 - 18 tahun: 796 orang
- f. penduduk usia 56 tahun keatas: 471 orang
- g. Angkatan kerja: 169 orang

⁸⁶Profil Desa Karang Asem, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, bag. Potensi Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja), 2012-sekarang h. 21.

Mayoritas penduduk Desa Karang Asem beragama Islam dengan jumlah keseluruhan 3964 Orang.

3. **Kondisi Ekonomi**

Kegiatan ekonomi di Desa Karang Asem masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun dengan pesatnya pertanian desa belum bisa membuahkan hasil yang optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dalam bertani yang baik dan kurangnya alat dalam bertani yang masih menggunakan alat tradisional. Sebagian masyarakat Desa Karang Asem banyak yang mendirikan industri kecil yaitu produksi krupuk, buruh bangunan, dan

karyawan pabrik. Adapun datanya sebagai berikut.⁸⁷

Tabel 1

*Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah
Tangga Desa Karang Asem Kecamatan Sayung
Kabupateb Demak*

NO	Sektor industri kecil	Jumlah
1.	Montir	4 orang
2.	Tukang batu	196 orang
3.	Tukang kayu	158 orang
4.	Tukang sumur	12 orang
5.	Pemulung	16 orang
6.	Tukang jahit	34 orang
7.	Tukang kue	0 orang
8.	Tukang anyaman	8 orang

⁸⁷ Profil Desa Karang Asem, *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, bag. Potensi Lembaga (Sektor Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga), 2012-sekarang h. 31.

9.	Tukang rias	2 orang
10.	Pengrajin industri rumah tangga	12 orang

Sumber : Format Laporan Profil Desa dan
Kelurahan Karang Asem Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak

Dari 10 sektor industri kecil di Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak bahwa tukang batu menempati posisi tertinggi dibandingkan yang lainnya. Sedangkan yang menempati posisi terendah ada 3 sektor industri kecil yaitu Tukang kue, Tukang rias dan Montir.

Tingkat pendapatan masyarakat masih minim sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena harga barang bahan pokok mahal sedangkan

penghasilan masyarakat tidak sebanding dengan harga yang ada dipasaran. Selain itu tingkat pengangguran masih terbilang tinggi.

Tabel 2
Tingkat Pengangguran Desa Karang Asem
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

NO	Pengangguran	Jumlah
1.	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	2.386 orang
2.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	772 orang
3.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	934 orang
4.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun bekerja penuh	1. 481 orang
5.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun bekerja tidak tentu	363 orang

6.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	6 orang
7.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	2 orang

Dari tabel di atas bahwa jumlah pengangguran di Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terbilang sangat tinggi. Bahkan tingkat pengangguran lebih banyak dibandingkan yang bekerja.

Tabel 3
Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Karang Asem kabupaten Demak

1. Jumlah

Jumlah Laki-laki	2024 Orang
Jumlah Perempuan	1940 Orang
Jumlah total	3964 Orang
Jumlah Kepala	1094 KK

Keluarga	
Jumlah Penduduk	1500 per km

2. Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-12 bln	39 orang	37 orang	76 orang
1-10 tahun	364 orang	340 orang	704 orang
11-20 tahun	334 orang	315 orang	649 orang
21-30 tahun	313 orang	300 orang	2680 orang
31-40 tahun	302 orang	298 orang	600 orang
41-50 tahun	299 orang	292 oang	591

			orang
			506
51-60 tahun	274 orang	232 orang	orang
			182
61-70 tahun	94 orang	88 orang	orang
71-80 keatas	19 orang	21 orang	40 orang
			Total :
			6028

Sumber : Format Laporan Profil Desa dan
Kelurahan Karang Asem Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak

B. Pelaksanaan Jual Beli Krupuk yang Mengandung

Boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor

industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, ternyata masih pada rentang perjalanan yang panjang. Industri kecil dan industri rumah tangga memiliki posisi yang cukup baik dalam menghadapi masalah kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.

Berbicara mengenai jual beli krupuk yang mengandung boraks yang terjadi di Desa Karang Asem Kabupaten Demak, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan beberapa produsen sekaligus penjual krupuk sebagai berikut:

Produsen sekaligus penjual krupuk di Desa Karang Asem jumlahnya cukup banyak karena merupakan industri rumahan yang terkenal dalam produksi krupuk di Kecamatan Sayung. Menurut data

dari kelurahan ada 48 industri rumahan yang membuat krupuk.⁸⁸

Dalam memproduksi krupuk tiap harinya menghasilkan kurang lebih 1 ton krupuk yang masih mentah dan krupuk yang sudah siap dimakan. Dimana dalam pembuatannya produsen menggunakan boraks sebagai salah satu bahan baku selain tepung dan bahan lainnya dalam pembuatan krupuk. Dimana menurut mereka boraks tersebut sebagai bahan pengenyal dan hasil jadi krupuk menjadi renyah.⁸⁹

Berdasarkan data yang didapat dari para produsen secara lebih mendalam tentang bahan baku

⁸⁸Wawancara dengan bapak H. Joko Legowo selaku Lurah Desa Karang Asem, tanggal 11-Mei-2015, jam 9:35 WIB.

⁸⁹Wawancara dengan bapak Supriyadi salah satu produsen krupuk, tanggal 15-Mei-2015, jam 19:15 WIB.

yang digunakan dalam memproduksi krupuk, sebagai berikut:

1. Tepung terigu dan tepung tapioka

Tepung terigu dan tepung tapioka merupakan salah satu bahan baku utama dalam usaha pembuatan krupuk.

2. Daun seledri

Daun seledri merupakan bahan yang digunakan dalam membuat krupuk seledri.⁹⁰

3. Kedelai

Kedelai merupakan bahan seperti daun seledri dal pembuatan krupuk bila membuat krupuk kedelai.

4. Bawang putih

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Misih salah satu produsen krupuk mentah, tanggal 13-Mei-2015, jam 13:55 WIB.

Bawang putih dalam produksi krupuk digunakan untuk salah satu bumbu yang paling utama digunakan dalam membuat krupuk. Penggunaan bawang putih ini harus imbang dengan tepung terigu supaya hasil warna krupuk tidak terlalu kehitaman.

5. Bumbu penyedap

Bumbu penyedap merupakan salah satu bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi krupuk. Selain bawang putih sebagai bahan bumbu krupuk.

6. Boraks atau obat gendar

Boraks atau obat gendar merupakan bahan dimana digunakan dalam pembuatan krupuk supaya adonan krupuk menjadi kenyal (pulen), dan renyah.

7. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling penting dalam usaha pembuatan krupuk, menurut penelitian yang telah dilakukan terhadap produsen di Karang Asem, tenaga kerja yang digunakan.

Padahal boraks sendiri adalah senyawa kimia dengan warna Natrium Hidroksida dan Asam borat. Dimana biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Secara lokal boraks dikenal dengan bleng atau obat gendar (berbentuk larutan atau padatan kristal). Sedangkan bahaya mengkonsumsi boraks dalam jangka 5-10 tahun akan menimbulkan penyakit kanker hati.

Selain itu boraks adalah salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang oleh keputusan fatwa dan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.⁹¹ Dan bahwa penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya bagi kesehatan juga dilarang oleh pemerintah melalui Permenkes No. 722/1988 tentang bahan tambahan makanan.

⁹¹ Keputusan fatwa komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, bag. Memutuskan.

Menurut pengakuan para produsen sekaligus penjual krupuk sedikitnya mereka mengetahui larangan penggunaan boraks sebagai bahan tambahan makanan yang dilarang pemerintah tetapi mereka tidak mengetahui dampak mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks atau bahan tambahan lainnya seperti formalin, Rhodamin B maupun Methanil Yellow.

Sebenarnya ada obat pengganti boraks sebagai salah satu bahan baku tutur pak Supriyadi salah satu produsen sekaligus penjual krupuk yaitu *food grieat* dimana bahan pengembang sekaligus pengental yang diperbolehkan pemerintah. tetapi karena harga yang mahal atau tidak terjangkau oleh para produsen sehingga mereka tetap menggunakan boraks yang

harganya lebih murah dari bahan tersebut yang dianjurkan pemerintah.

Produksi krupuk di Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak memproduksi krupuk berbeda-beda, ada yang masih mentah⁹² dan ada yang sudah jadi atau sudah digoreng saat dijual⁹³. Dengan ketidaktahuan atau memahami penggunaan zat boraks untuk makanan atau minuman, para produksi krupuk mayoritas menggunakan zat berbahaya boraks atau obat gendar. Dimana boraks atau obat gendar digunakan supaya adonan pulen, kenyal, dan hasil renyah.⁹⁴

⁹²Wawancara dengan Ibu Misih salah satu produsen krupuk mentah, tanggal 13-Mei-2015, jam 13:55 WIB.

⁹³Wawancara dengan Ibu Jumarni salah satu produsen krupuk yang sudah jadi, tanggal 15-Mei-2015, jam 17:00 WIB.

⁹⁴Wawancara dengan beberapa produsen krupuk di Desa Karang Asem, tanggal 11- Mei- 2015, jam 11:30WIB

Data hasil penelitian jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kabupaten Demak dari beberapa penjual. Tuter bu Jumarni beliau menjual krupuk matang, dimana bahan yang digunakan adalah tepung terigu, tepung, topioka, daun seledri (bila membuat krupuk seledri), kedelai, bawang putih, obat gendar (boraks), dan penyedap rasa. Beliau menggunakan boraks sebagai bahan pengental, pengembang dan renyah dimana beliau tidak mengetahui bahwa boraks atau obat gendar itu berdampak tidak baik bagi kesehatan dan boraks dilarang oleh pemerintah apalagi keputusan fatwa MUI Jateng mengenai makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks,

rhodamin B, dan metanil Yellow adalah perbuatan tercela dan dilarang agama Islam.

Sama dengan bu Jumarni, bu Misih menjual krupuk mentah dimana bahan yang digunakan sama seperti bu Jumarni. Bu Misih juga belum mengetahui bahwa krupuk yang dijual beliau berdampak bahaya pada kesehatan bila dikonsumsi secara terus menerus karena krupuk tersebut mengandung zat berbahaya boraks. Beliau mengetahui bahwa boraks tersebut dilarang pemerintah tapi beliau belum mengetahui bahwa menggunakan boraks dilarang oleh MUI. Walau beliau mengetahui bahwa penggunaan boaks dilarang pemerintah tetapi beliau tetap menggunakannya karena bahan pengganti boraks yang dianjurkan pemerintah harganya mahal beda dengan boraks harganya terjangkau. Sedangkan dari

penjual lain seperti pak Supriyadi beliau menjual krupuk mentah dimana dalam pembuatannya menggunakan boraks dan juga menggunakan bahan pengganti boraks yang dianjurkan pemerintah. Beliau mengetahui bahwa boraks tersebut dilarang oleh pemerintah dan berdampak tidak baik bagi kesehatan tetapi beliau juga tidak mengetahui seperti penjual yang lainnya bahwa MUI melarang.

Para penjual krupuk di desa Karang Asem dimana krupuk mereka mengandung boraks, dan mereka belum mengetahui bahwa MUI melarang penggunaan boraks memperdagangkan. Walaupun mereka mayoritas mengetahui kalau pemerintah melarang dan berdampak tidak baik bagi kesehatan, mereka tepa menggunakan bahan tersebut karena bahan pengganti boraks yang dianjurkan oleh

pemerintah harganya tidakimbang dari harga jual
krupuk.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG BORAKS (STUDI KASUS DI DESA KARANG ASEM KABUPATEN DEMAK)

C. Analisis terhadap Jual Beli Krupuk yang Mengandung Boraks di Desa Karang Asem Kab. Demak

Membicarakan masalah muamalah (jual-beli) merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa bantuan orang lain.

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam Islam merupakan kegiatan

yang sangat dianjurkan. Firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹⁵

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas,

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.65.

ternyata masih pada rentang perjalanan yang panjang. Industri kecil dan industri rumah tangga memiliki posisi yang cukup baik dalam menghadapi masalah kesempatan kerja dan pengangguran di Indonesia.

Usaha krupuk merupakan salah satu usaha kecil yang berkembang di Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Usaha krupuk ini merupakan unit usaha yang cukup banyak terdapat di Desa Karang Asem sehingga menjadi sentra industri krupuk. Usaha krupuk ini merupakan usaha perorangan yang dikerjakan sebagian penduduk Desa Karang Asem. Proses produksinya berlangsung di rumah masing-masing produksi krupuk dan sebagian besar produsen menggunakan tenaga kerja sendiri dalam proses produksinya.

Jumlah produsen krupuk di Desa Karang Asem saat ini sekitar 48 orang⁹⁶, dimana tidak semua produsen krupuk melakukan proses produksi sendiri, terdapat beberapa produsen yang bekerja untuk produsen lain. Hal ini dikarenakan beberapa produsen tidak memiliki modal bahan baku serta alat-alat untuk memproduksi sehingga mereka harus bekerja untuk produsen lain. Seperti firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah

⁹⁶ Wawancara dengan bapak H. Joko Legowo selaku Lurah Desa Karang Asem, tanggal 11-mei-2015, jam 9:35 WIB.

*kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*⁹⁷

Produksi krupuk di Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak memproduksi krupuk berbeda-beda, ada yang masih mentah dan ada yang sudah jadi atau sudah digoreng saat dijual. Dengan ketidaktahuan atau memahami penggunaan zat boraks untuk makanan atau minuman, para produksi krupuk mayoritas menggunakan zat berbahaya boraks atau obat gendar. Dimana boraks atau obat gendar digunakan supaya adonan pulen, kenyal, dan hasil renyah.

Sebagian yang lain mereka mengetahui bahwa zat boraks itu berbahaya untuk kesehatan

⁹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10, h.85.

tubuh. Dan juga mereka mengetahui bahwa zat boraks dilarang oleh pemerintah. Tetapi mereka tetap menggunakan zat boraks tersebut dalam pembuatan adonan krupuk. Menurut keputusan fatwa MUI Jawa Tengah memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti *formalin*, *boraks*, *Rodhamin B*, dan *Metanil Yellow* merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.⁹⁸

Menurut pengamatan penulis di lapangan mayoritas semua produsen sekaligus penjual krupuk di Desa Karang Asem beragama Islam

⁹⁸Keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

dan sudah dewasa dan berakal, bahkan kebanyakan sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi para produsen sekaligus penjual krupuk sudah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku didalam Islam.

Data mengenai produksi krupuk di Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak bahwa beberapa produksi krupuk dengan tingkat output atau produksi krupuk yang berbeda-beda. Kebanyakan krupuk yang dibuat adalah krupuk kedelai dan krupuk seledri.

D. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Krupuk yang Mengandung Boraks.

Sebagaimana telah disepakati oleh ulama, meskipun mereka berlainan mazhab. Bahwa segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia baik

berupa ibadah, muamalah, pidana, perdata atau berbagai macam perjanjian, atau pembelanjaan. Maka semua itu mempunyai hukum di dalam syariat Islam. Hukum-hukum ini sebagian telah dijelaskan oleh berbagai nash yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dan sebagian nash belum dijelaskan oleh dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi syari'at telah menegakan dalil dan mendirikan tanda-tanda bagi hukum itu, dimana dengan perantara dalil dan tanda itu seorang mujtahid mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya.

Dari kumpulan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik yang diambil dari nash dalam berbagai kasus yang ada nashnya, maupun yang diistimbatkan dan berbagai dalil syar'i lainnya

dalam kasus-kasus yang tidak ada nashnya terbentuklah fiqh.⁹⁹

Kaidah-kaidah pembentukan hukum Islam ini, oleh Ulama Ushul diambil berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syarra, ilat-ilatnya, dan hikmah (filsafat) pembentukannya. Diantara nash-nash itu pula ada yang menetapkan dasar-dasar pembentukan hukum secara umum, dan pokok-pokok pembentukannya secara keseluruhan. Seperti juga halnya wajib memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam *mengistinbath* hukum dari nash-nashnya, maka wajib pula memelihara dasar-dasar dan pokok-pokok itu dalam hal yang tidak ada nashnya, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisir apa yang menjadi tujuan

⁹⁹Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, h. 1.

pembentukan hukum itu, dan dapat mengantarkan kepada merealisasikan kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan diantara mereka.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komisi fatwa, beliau mengatakan bahwa keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya, yangmana keputusan tersebut berlaku bagi yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti *formalin*, *boraks*, *Rodhamin B*, dan *Metanil Yellow* merupakan perbuatan tercela

¹⁰⁰Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1989, hal. 329.

dan dilarang oleh hukum Islam. Sebab secara kaidah fiqh bahwa yang membahayakan itu haram.¹⁰¹

Hasil wawancara dengan bapak Dr. KH. Fadholan Musyaffa', Lc., MA. Selaku pengasuh Ma'hat UIN Walisongo sekaligus sekretaris Komisi Fatwa, "Dalam keputusan Fatwa MUI Jawa Tengah, bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah suatu perbuatan yang dilarang atau tercela. Bagaimanakah tanggapan bapak mengenai hukum mengkonsumsi pangan yang mengandung zat berbahaya? Beliau mengatakan bahwa keputusan tersebut berlaku untuk memproduksi dan memperdagangkan makanan yang mengandung zat berbahaya. Bukan untuk yang mengkonsumsinya

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Muhyidin selaku ketua komisi fatwa, tanggal 6-Mei-2015, jam 13:55 WIB.

sebab dimana dalam mengkonsumsi ada dua faktor yaitu kesehatan dan *tanaqulu haram* dimana yang tidak higienis diharamkan. Selain itu makanan dinamakan thayib boleh dimakan dilihat dari segi kesehatan dan baik karena sifat barang tersebut berubah (zat dan sifat halal). Seperti jual beli ayam dimana ayam yang hukum asalnya halal berubah menjadi haram disebabkan karena ayam itu tiren, hasil dari mencuri, dan lain sebagainya.¹⁰²

Bp. KY. Nurul Amin Wafa, S.pd.i, bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya adalah suatu perbuatan yang dilarang atau tercela dan beliau mengatakan bahwa keputusan fatwa MUI tersebut

¹⁰² Wawancara dengan bp. Dr.KH. Fadholan Musyaffa', Lc., MA selaku pengasuh Ma'had UIN Walisongo sekaligus sekretaris Komisi Fatwa, Jum'at, 22-Mei-2015.

sudah jelas. Sedangkan untuk yang mengkonsumsinya dimana hukum kembali ke asal usul fiqh, seperti konotasinya krupuk asalnya halal tapi karena cara mengelolanya yang tidak baik maka krupuk tersebut berubah menjadi haram. Beliau mengatakan bahwa sifat yang berbahaya harus ada sanksi yang tegas dari pemerintah.¹⁰³

Hasil wawancara dengan Ky. Rofiq beliau mengatakan bahwa untuk mengetahui bahwa menghukumi suatu hal harus mengetahui kronologinya dari awal sehingga bisa menghukuminya dan mengenai keputusan fatwa MUI dimana makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya itu masih banyak pro

¹⁰³Wawancara dengan bp. Ky. Nurul Amin Wafa S.Pd.i, selaku pengasuh PONPES al-Amin grobogan, hari Senin, tanggal 25-Mei-2015.

dan kontra dalam masyarakat. Apa lagi bagi masyarakat yang belum mengetahuinya.¹⁰⁴

Bahwa makanan itu aman atau tidak jelas, BPOM atau pemerintah atau LPPOM MUI tidak hanya cukup satu kali melakukan pemeriksaan tapi berkali-kali untuk memastikan bahwa yang digunakan dan proses produksinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam.

Dari beberapa wawancara dengan para konsumen dimana mereka tidak mengetahui keputusan fatwa MUI tetapi mereka mengetahui bahwa zat tersebut biasanya digunakan untuk mengawetkan dan untuk mengenyalkan adonan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara dengan bp. Ky. Rofiq selaku pengasuh PONPES An-Nur Mranggen. Hari senin, tanggal 25-Mei-2015.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Sumiatun, salah satu konsumen, hari Senin, tanggal 25-Mei-2015, jam: 13:35 WIB.

Dan dari konsumen yang lain mengatakan bahwa mengetahui zat tersebut dilarang oleh pemerintah tapi karena suka banget makan krupuk untuk pelengkap makannya.¹⁰⁶

Bahwa hasil penelitian yang dilakukan penulis dari berbagai data-data yang didapat melalui wawancara dan observasi dari para produsen sekaligus penjual, konsumen, komisi fatwa MUI Jawa Tengah dan para ulama bahwa jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem dalam hukum Islam dimana jual beli hukum asalnya halal tetapi karena banyak mudhorotnya dan cara pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam sehingga jual beli tersebut dalam hukum Islam hukumnya haram. Dan dalam

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu Masyithoh, salah satu konsumen, hari Senin, tanggal 25-Mei-2015, jam: 16:05 WIB.

keputusan fatwa komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.

Maka dari uraian diatas bahwa, upaya mendapatkan makanan yang halal lagi baik merupakan suatu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap manusia khususnya umat Islam, tetapi yang menjadi persoalan disini apabila

makanan yang kita konsumsi ternyata dalam segi pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Menurut penulis dalam masalah jual beli krupuk yang mengandung boraks (Studi kasus di Desa Karang Asem Kabupaten Demak), Makanan adalah sumber kekuatan bagi manusia. Dengan mengkonsumsi makan yang baik maka kesehatan tubuh akan stabil dan terhindar dari sakit. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa mengkonsumsi makanan tidak hanya halal tapi juga *thoyib* artinya bergizi dan tidak membahayakan tubuh. Mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya.

Zat berbahaya tidak boleh digunakan untuk tambahan makanan, itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/PER/1999 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan.

Pemakaian zat berbahaya dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi penduduk Indonesia harus menjadi perhatian penting bagi seluruh masyarakat. Sejumlah zat berbahaya yang biasanya digunakan adalah formalin sebagai pengawet mayat untuk mengawetkan, boraks sebagai pengental makanan, MSG atau salisilat sintetis sebagai penambah rasa, Rhodamin B yang digunakan untuk mewarnai tekstil sebagai pewarna, sakarin dan

siklamat sebagai pemanis buatan serta minyak goreng bekas atau minyak goreng yang dipakai berulang kali. Warna lebih menarik, rasa lebih menggugah selera dan yang paling penting adalah harga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, menjadi alasan yang sering dikemukakan oleh produsen makanan untuk tetap menggunakan zat berbahaya tersebut. Jangan dikira warna dan aroma yang menggugah selera pada makanan murah hanya menawarkan kelezatan.¹⁰⁷

Dalam al-Qur'an diterangkan mengonsumsi makanan, kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai

¹⁰⁷ <http://belajarfiqh.blogspot.com/2009/03/masalah-makanan-berbahaya.html>, Jum'at, 22-Mei-2015, Jam 01:23 WIB.

makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan tidak semata ditinjau dari kehalalan tetapi juga kualitas makanan tersebut. Banyak makanan halal tetapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Halal dan bergizi menjadi syarat kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi sebagaimana firman Allah Swt:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.(Qs. al-Maidah:88)¹⁰⁸

Mengonsumsi makanan yang halal lagi baik (bergizi) sangat diperlukan tunjukkan untuk menjaga

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10. h. 97.

kestabilan dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (al-Baqarah:168)¹⁰⁹

Yang dimaksud makanan halalan thayiban adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan

¹⁰⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.20.

(medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. Halal zatnya

Pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada nash yang melarangnya berarti boleh. Halal artinya boleh, jadi makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nash al-Qur'an atau hadist yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberi mudharat bagi kehidupan manusia seperti racun,

barang-barang yang menjijikan dan sebagainya.¹¹⁰

2. Halal cara perolehnya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah.¹¹¹ Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang benar oleh syariat. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29¹¹²

¹¹⁰<http://referensiagama.blogspot.com/2011/02/makanan-dan-minuman-haram.html>, tanggal 22-Mei-2015, Jam. 13:59 WIB.

¹¹¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009, h. 196.

¹¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 65.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hali ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram,

maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya.

3. Halal cara pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa kita konsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk dalam kategori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak

mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak menjijikan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan.¹¹³

Allah berfirman dalam surat al-A'raf:157.

وَسُحِّلْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”¹¹⁴

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi Saw, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis makanan yang halal ialah semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan.

¹¹³Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun.....*h. 197.

¹¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 135.

1. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
2. Semua makanan yang tidak memberi mudharat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan aqidah.
3. Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar.

Haram artinya dilarang, jadi makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara' untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syara' pasti ada faidahnya dan mendapat pahala.

Hadis Nabi Muhammad Saw tentang kemudahan dalam agama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah r.a:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتُ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى وَإِنْ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ،

Artinya: “Sesungguhnya halal itu jelas, dan sesungguhnya haram itu jelas dan diantara keduanya adalah syubhat. Dan manusia tidak boleh memakannya. Barang siapa makan barang syubhat maka habislah agama orang itu, dan barang siapa jatuh kedalam syubhat maka dia akan jatuh kedalam haram. Seperti pengembala yang sudah tau jurang, maka Allah akan menjauhkan dari bahaya itu”.

Hadis tersebut menerangkan tentang perkara halal dan haram itu jelas. Sedangkan diantara halal dan haram ada perkara-perkara yang serupa dengan halal dan ada yang serupa dengan haram dinamakan syubhat. Maka setiap muslim harus menjaga diri

dari perkara syubhat agar tidak terjerumus dari perkara-perkara haram.

Pendapat Ulama menerangkan makanan (at-tha'am, al-ath 'imah) segala apa yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar.¹¹⁵ Segala makanan halal kecuali yang dilarang secara tegas dalam nash. Segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan untuk manusia.¹¹⁶ Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

¹¹⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-I, 1997, h. 1071.

¹¹⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1072.

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu".¹¹⁷

Makanan halal menurut ulama fiqh, adalah suatu yang paling asasi dalam hukum Islam. Dalam al-Qur'an ditegaskan dalam surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا
وَحَلَالًا قُلْ ءِاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah Telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?".¹¹⁸

¹¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 6.

¹¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 171.

Demikian juga dalam firman-Nya:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ
 وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”. (Qs. an-Nahl:116)¹¹⁹

Menurut pandangan Ulama fiqh, dalil-dalil tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu-satu-Nya Dzat yang paling berhak menentukan halal haramnya sesuatu.

¹¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 224.

Secara teologis, pengharaman dan penghalalan suatu diluar otoritas yang dipunyai Allah adalah perbauran yang bisa dikategorikan syirik.¹²⁰

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dimuka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar'i (yang membuat hukum itu sendiri) yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu mubah.

Para ahli fiqh yakin bahwa Allah sajalah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan

¹²⁰ Thabieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: al-Mawardi Prima, h. 88.

mengharamkan baik melalui kitab suci-Nya atau lisan Rasul-Nya. Tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang diharamkan atau dihalalkan tersebut.¹²¹ Jadi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya dimana hukum asalnya halal menjadi haram karena cara pengolahannya yang membuat hukum itu berubah.

Sebagai konsumen juga harus berhati-hati dalam mengkonsumsi segala sesuatu yang masuk dalam tubuh. Jangan hanya mementingkan harganya yang murah, rasanya yang enak dan mengenyangkan, masyarakat yang awam sebagai konsumen mengabaikan resiko yang akan menimpa

¹²¹Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, Surakarta: Intermedia, cet. Ke-3, 2003, h. 44.

mereka dikemudian hari. Dan perlu disurigai bila melihat makanan dan minuman dengan tampilan yang mencolok dan mempunyai tekstur yang tidak seperti biasanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian skripsi diatas, setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian serta memberikan berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dimana krupuk tersebut mengandung boraks, dan mengenai para produsen sekaligus penjual masih banyak yang belum mengetahui tentang dampak menggunakan zat berbahaya tersebut dan larangan dalam menggunakan zat tersebut. Tetapi masih ada beberapa yang tahu bahwa pemerintah melarang zat tersebut walaupun mayoritas mereka tidak mengetahui keputusan fatwa MUI Jawa Tengah yang telah memutuskan memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.
2. Bahwa jual beli krupuk yang mengandung boraks di Desa Karang Asem dalam hukum Islam dimana jual beli hukum aslinya halal tetapi karena banyak mudhorotnya dan cara pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam sehingga jual beli tersebut dalam hukum Islam hukumnya haram. Dan dikuatkan dalam keputusan fatwa

komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.

B. Saran

1. Para produsen sekaligus penjual harus memperhatikan bahan yang dibuat dalam pembuatan krupuk dimana bahan tersebut harus perlahan-lahan dihilangkan walaupun sudah menjadi kebiasaan dalam pembuatan krupuk.
2. Hendaklah kita senantiasa memperhatikan makanan dan minuman yang hendak kita konsumsi. Agar kita tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang dilarang oleh agama Islam serta tidak membahayakan kesehatan kita.
3. Pemerintah perlu secara intensif sosialisasi secara komprehensif dan berkesinambung tentang manfaat dan bahayanya tambahan makanan yang dilarang, serta bagaimana cara penggunaan bahan tambahan makanan yang benar. Dan juga tentang penggunaan bahan alternatif pengganti bahan tambahan kimia yang dilarang. Dan Komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa tengah harus lebih tegas dalam

memutuskan suatu perkara. Karena fatwa termasuk hukum tidak mengikat.

4. Perlu adanya upaya yang minimalkan harga bahan tambahan makanan yang diizinkan, sehingga dapat terjangkau oleh industri rumah tangga.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi. Namun, masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, demikian juga bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa mendengar doa penulis. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metodologo Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.cet. I, 2003.
- Asyhar, al Thabieb, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: al-Mawardi Prima.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, cet. 10.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundang Nasional dengan Syari'ah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Fauzan, Al Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Fauzan, Al Saleh, *Al Mulakkhasul Qiqhi (Fiqh Sehari-hari)*, alih bahasa A. Hayyie dkk, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Ghazali, Al Imam, *Benag Tipis Antara Halal dan Haram*, disunting oleh Drs. Ahmad Shiddiq, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Hamid Al-Faqi , Muhammad, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, h.158, terj M. Syarief Sukandy, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980,cet. 4.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa tengah Nomor:/KOM.FAT & KAJ.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004.

Maghfirah, Fitriatin (2102230), *Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI Jateng No. I/MUSDA-VII/MUI JATENG/II/2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Yang Berbahaya*, IAIN Walisongo Semarang.

Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Nadwi, An Ahmad, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1991.

Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 10, 2009.

Nata, Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Nazilyyah, Fajriatun (062311035), *Studi analisis keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah nomor: /Kom.Fat&Kaj.HI/I/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya relevansinya dengan pasal 4 uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, IAIN Walisongo Semarang.

Pitojo, Setijo & Zumiaty, *Pewarna Nabati Makanan*, Yogyakarta : Kanisius, 2009.

- Qardhawi, Al Yusuf, *Bunga Bank Haram (Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram)*, alih bahasa Setiawan Budi, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Qardhawi, M.Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa: Mu'amal Hamidy, Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Intermedia, cet. Ke-3, 2003.
- Rachmat, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007 Cet ke-III.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1986, cet. ke-20.
- Rifai, M., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rifai, Moh, *Kifayat al-akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin, Marzuki dkk, Bandung: Alma'arif, Cet ke10, Jilid 12, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Terj. Nor hasanudin, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2007.
- Shiddiqie, Ash Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, Cet ke-4, 2001.
- Shiddieqy, Ash T.M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet II, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet ke-1, 1992.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. 2, 1998.

- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka setia, cet ke-10, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, Cet Ke-II, 2003.
- Tamim, Khilmi (2101300), *Studi Analisa Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang dijadikan Obyek Jual Beli*, IAIN Walisongo Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Bagian Penjelasan.
- Wahhab, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1989, hal. 329.
- Wahhab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Wawancara dengan bapak H. Joko Legowo selaku Lurah Desa Karang Asem, tanggal 11-mei-2015, jam 9:35 WIB.
- Wawancara dengan bapak Supriyadi salah satu produsen krupuk, tanggal 15-mei-2015, jam 19:15 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Jumarni salah satu produsen krupuk yang sudah jadi, tanggal 15-Mei-2015, jam 17:00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Misih salah satu produsen krupuk mentah, tanggal 13-Mei-2015, jam 13:55 WIB.
- Wawancara dengan bapak Muhyidin selaku ketua komisi fatwa, tanggal 6-Mei-2015, jam 13:55 WIB.
- Wawancara dengan beberapa produsen krupuk di Desa Karang Asem, tanggal 11-Mei- 2015, jam 11:30WIB

Wawancara dengan bp. Dr.KH. Fadholan Musyaffa', Lc., MA selaku pengasuh Ma'hat UIN Walisongo sekaligus sekretaris Komisi Fatwa, Jum'at, 22-Mei-2015.

Wawancara dengan bp. Ky. Nurul Amin Wafa S.Pd.i, selaku pengasuh PONPES al-Amin grobogan, hari Senin, tanggal 25-Mei-2015.

Wawancara dengan bp. Ky. Rofiq selaku pengasuh PONPES An-Nur Mranggen. Hari senin, tanggal 25-Mei-2015.

Wawancara dengan Ibu Sumiatun, salah satu konsumen, hari Senin, tanggal 25-Mei-2015.

Wawancara dengan Ibu Masyithoh, salah satu konsumen, hari Senin, tanggal 25-Mei-2015.

Wignydipuro, Surojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, Cet Ke-3.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: Diponegoro.

<http://belajarfiqh.blogspot.com/2009/03/masalah-makanan-berbahaya.html>, Jum'at, 22-Mei-2015, Jam 01:23 WIB.

<http://referensiagama.blogspot.com/2011/02/makanan-dan-minuman-haram.html>, tanggal 22-Mei-2015, Jam. 13:59 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Haryani

Nim : 102311025

TTL : Demak, 21 Oktober 1990

JenisKelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Tambakroto Pentalan RT 01/03 Kec. Sayung Kab. Demak

No HP/telp : 089 605 560 60

Pendidikan : - SDN Tambakroto. Lulus Tahun 2002
- SMPN 2 Sayung. Lulus Tahun 2005
- SMAN 1 Sayung. Lulus Tahun 2008
-Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, angkatan 2010

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Juni 2015

Hormat saya,

Dwi Haryani

PROFIL TERWAWANCARA

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag

Beliaulahir di Cirebon, 28 Februari 1955. Alamat Jl. Kanguru III 15A Gayamsari Semarang. Beliau mendapatkan gelar S1 di IAIN Walisongo Semarang, kemudian S2-nya juga di IAIN Walisongo Semarang. Selain menjadi ketua jurusan Muamalah pada Tahun 1995 beliau juga pernah diangkat menjadi pembantu dekan III pada Tahun 2002, dan sebagai dekan Fakultas Syariah pada periode 2006-2010, pada saat ini kesibukan beliau selain menjadi dosen di Fakultas Syariah beliau juga menjabat sebagai ketua komisi fatwa MUI Jawa Tengah.

2. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D

Beliaulahir pada tanggal 6 juni 1959, berkediaman di Perum DEPAG IV/7 TambakAji, Ngaliyan, Semarang. Beliau mengeyampi pendidikan dan menyandang gelar S1 di IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1988, kemudian S2 di University of California USA (LA) pada tahun 1990, dan S3 di University of Mahidol Bangkok Thailand pada tahun 1996. Selain menjadi dosen di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo beliau juga menjabat sebagai wakil ketua MUI Jawa Tengah, anggota FKUB Jawa Tengah, dan sebagai ketua PWNU Jawa Tengah.

3. Drs. Tafsir, M.Ag

Beliaulahir di Kebumen, 16 januari 1964. Alamat di jl. Tanjung Sari Barat III/3 Ngaliyan, Semarang. Beliau mengenyampendidikan S1 di IAIN Walisongo Semarang padatahun 1990, dan S2 di IAIN Walisongo pula padatahun 1999. Saat ini beliau selain sebagai dosen fakultas Ushuludin di IAIN Walisongo Semarang, juga menjabat sebagai sekretaris MUI Jawa Tengah dan sebagai Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Tengah.

4. Dr. H. Achmad Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag

Lahir di Malang 2 April 1971. Alamatnya di Jl. Silandak Selatan III No. 12 RT/RW I/XIII Purwoyoso Ngaliyan Semarang. Beliau memperoleh gelar S1 di IAIN Walisongo Semarang padatahun 1994, S2 di IAIN Ar Raniri Banda Aceh padatahun 1997, dan S3 di UIN Jakarta padatahun 2008. Beliau pernah menjadi kajar Tafsir hadis padatahun 2006-2010, kemudian padatahun 2010 diangkat sebagai wakil dekan II fakultas Ushuludin periode 2010-2014, Kesibukan beliau sekarang adalah menjadi dosen Tafsir Hadist di Fakultas Ushuludin, diluar dari semua itu beliau juga menjabat sebagai bendahara PW Muhammadiyah Jawa Tengah.

5. Drs. H. Slamet Hambali, MSI

Lahir di Semarang 5 Agustus 1954, berkediaman di Jl. Candi Permata II/180 Semarang. Beliau mengenyampendidikan S1 dan S2nya di IAIN Walisongo Semarang. Selain menjadi dosen di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo

Semarang beliau jugamenjabatsebagaiwakilketuaHisabuliyahJawa Tengah, ketuaLaznahFatahillah PWNU Jawa Tengah danAnggotaKomisi Fatwa MUI Jawa Tengah.

6. Dr. KH. FadholanMusyaffa' Lc., MA

Beliaulahir di Groboganpada 7 April 1969, danberalamat di jl.Prof Hamkakampus II UIN WalisongoNgaliyanSemarang.Beliaumengenyampendidikan S1 di Fakultassyariah University Al-AzharMesir, kemudian S2 dan S3 di University All-Neelain, KharfoumRepublik Sudan.Kesibukansekarangselainsebagaiketuapusatma'hatjam'iyahWalisongobeliau jugamenjabatsebagaisekretaris fatwa MUI Jawatengah, kemudianmenjadikepala I4 (IkatanIlmuan Indonesia Internasional) wilayahTimu Tengah danAfrika, danmenjadikhatibsyuriah PWNU Jawa Tengah.

7. K.H. UbaidillahShodaqoh

Beliaulahir di Semarang tanggal 12 september 1966, alamatsekarang di jl.KH. Abdul RasyidBugen. TelogosariWetan, Pedurungan, Semarang. Selainsebagaiulama yang menjabatsebagaiRoisSyuriah di PWNU, kesibukanbeliau jugamenjadipengasuhpondokpesantren Al-Itqonbugen.

8. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq. MA

Beliaubertempattinggal di Jl. Karonsihselatan VII No. 592 Ngaliyan, Semarang. Beliau mengenyam pendidikan S1 di IAIN Walisongo Semarang, S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini kesibukan beliau selain menjadi dosen di fakultas syaria'ah UIN Walisongo Semarang, beliau juga menjabat sebagai sekretaris MUI Jawa Tengah.

9. DR. H. Ali Imron. M.Ag

Beliaulahir di Semarang 30 juli 1973. Berkediaman di jl. Ponpes Ulumul Qur'an mangkangkulon Semarang. Beliau mengenyam pendidikan S1 dan S2 di IAIN Walisongo Semarang, kemudian S3 di UNDIP Semarang. Selain sebagai dosen Fakultas Syariah di UIN Walisongo Semarang, beliau juga menjadi kepala PPM UIN Walisongo, salah satu anggota MUI kota Semarang, jamiyatul Qiro NU Jawa Tengah, dan menjadi pengasuh pondok pesantren di Ponpes Ulumul Qur'an mangkangkulon Semarang.

10. M. Asyhari

Beliaulahir di Kendal 03 November tahun 1983, beralamat di Wates Rt.01/III Ngaliyan Semarang, beliau mengenyam pendidikan S1 di IAIN Walisongo Semarang, dan kesibukan beliau sekarang adalah menjabat sebagai manager BAZNAS kota Semarang.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA KARANG ASEM

alamat : Jalan Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
Kode Pos 59563 Demak

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Kepala Desa/Kelurahan Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak,
Dengan ini memberikan izin penelitian:

Nama : Dwi Haryani
NIM : 102311025
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam/Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi, berlokasi di Desa Karang Asem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dengan judul skripsi **“JUAL BELI KRUPUK YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (Study analisis keputusan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor:/kom.fat&kaj.hi/i/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya)”**

Dengan demikian keterangan izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Karang Asem, 7 Mei 2015
Kepala Desa/Kelurahan Karang Asem

H. JOKO LEGOWO

مجلس العلماء الإندونيسي

MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat : Jl. Pandanaran No. 126 Telp. / Fax. (024) 8413942 Semarang 50134

KEPUTUSAN FATWA

KOMISI FATWA DAN KAJIAN HUKUM ISLAM MUI JAWA TENGAH

NOMOR : /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006

TENTANG

“MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT
BERBAHAYA”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang : a. Bahwa Kenyataan di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (bahan tambahan makanan) berbahaya. BTM yang sering digunakan adalah formalin, boraks, rodhamin B dan Metanil Yellow. Keempat BTM tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Formalin

Formalin adalah formaldehid (30-40%) dalam air yang merupakan anggota yang paling sederhana dengan rumus sederhana HCHO. Formalin merupakan anti septic untuk membunuh bakteri kapang yang biasanya digunakan untuk mencuci hamakan peralatan kedokteran atau mengawetkan mayat dan specimen biologi lainnya. Namun formalin sering

disalahgunakan untuk mengawetkan mie basah, bakso, kerupuk, ayam potong, ikan, dan lain-lain.

2. Borak

Borak merupakan senyawa kimia dengan warna Natrium Hidroksida dan asam borat. Boraks biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti, salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Secara local, borak dikenal dengan bleng (berbentuk larutan atau padatan kristal). Borak banyak disalahgunakan untuk pembuatan mie basah, lontong, bakso, krupuk, dan krupuk gendar.

3. Bahan pewarna Rhodamin B untuk merah dan Metanil Yellow untuk kuning.

Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan zat pewarna sintesis yang dilarang untuk produk makanan karena dalam bahan tersebut mengandung residu logam berat yang sangat membayakan bagi kesehatan. Rhodamin B adalah bahan untuk pewarna kertas, bulu domba, dan sutera. Rhodamin B berasal dari metalinilat dan dipanel alanin sehingga mudah larut dalam alcohol. Berdasarkan dari criteria WHO, methanol yellow memiliki tingkat keracunan tingkat tiga.

Rhodamin B disalahgunakan untuk pewarna sirup, limun, es mambo, bakpau, es cendol, es kelapa muda, dan permen. Sedangkan metanil yellow untuk sirup, pisang goreng, dan manisan mangga/kedondong.

4. Zat pewarna lainnya seperti pewarna ponceau 3R, ponceau Sx dan Amaranth yang sering digunakan melebihi batas ambang pembuatan sirup limun, benzoate sorbet, arkarin siklimat untuk

sirup, limun, saus, manisan, kue basah, es mambo, es cendol dan es kelapa.

- b. Bahwa BTM di atas adalah berbahaya bagi kesehatan manusia. Formalin dan borak dalam jangka waktu 5-10 tahun akan menimbulkan penyakit kanker hati bagi yang sering mengkonsumsi. Sedangkan pewarna sintesis Rhodamin B dan Metanil Yellow, meskipun belum ada data tentang efek klinik, akan tetapi penelitian pada tikus yang diberi kedua zat kimia tersebut selama 1 minggu berturut-turut menunjukkan adanya berat hati, ginjal dan limpa. Pemberian Rhodamin dan Metanil Yellow sekaligus dapat menyebabkan kanker.
- c. Bahwa penggunaan BTM berbahaya bagi makanan secara tegas dilarang oleh pemerintah melalui Permenkes No. 722/1988 tentang bahan tambahan makanan.
- d. Bahwa mengkonsumsi makanan yang nyata-nyata membahayakan manusia dilarang dalam agama. Karena agama memerintahkan agar mengkonsumsi makanan yang halal, higienis dan baik (halalan thayiban) adalah kebutuhan manusia yang diperintahkan agama untuk mengkonsumsinya.
- e. Bahwa oleh karena masalah di atas, Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

- Memperhatikan :**
- a. Diskusi yang diselenggarakan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah dengan menghadirkan para ahli dari BP-POM Semarang dan Dinas Kesehatan Prop. Jawa Tengah pada tanggal 8 Februari 2006
 - b. Sidang Fatwa Pertama Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari 2006

Mengingat : 1. Firman Allah dalam surat Abasa: 24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Hendaklah manusia memperhatikan makanan (QS. Abasa: 24)]

2. Firman Allah dalam surat an-Nahl 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ (النحل: ١١٤)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah” (QS. An-Nahl [16]: 114)

3. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ (البقرة: ١٧٢)

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah” (QS. Al-Baqarah [2]:172).

4. Firman Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (البقرة: ١٦٨)

“.....Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syetan,

karena syetan itu musuh yang nyata bagimu (QS: Al-Baqarah [2]:168)

5. Hadis Nabi SAW tentang kemudahan dalam agama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah r.a:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُتَشَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتُ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ،

6. Hadis Nabi SAW tentang dilarang membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas r.a dan Ubadah bin Shomith r.a:

عن ابن عباس و عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shomit, dari Nabi SAW: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. (HR. Ahmad dan Daraqutni).

7. Kaidah Fiqhiyyah antara lain:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح-

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

- الضرر يزال

Dharar (bahaya) harus dihilangkan

Menutup jalan yang menuju kepada kerusakan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG BTM dalam Makanan

Pertama : **Hukum**

1. Bahan-bahan yang disebutkan di atas sesungguhnya adalah netral dan halal.
2. Memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti *formalin*, *boraks*, *Rodhamin B*, dan *Metanil Yellow* merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.

Kedua : **Rekomendasi**

1. Pemerintah segera menindak tegas produsen dan pedagang yang memproduksi dan mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung BTM berbahaya.
2. Kepada produsen dan pedagang hendaknya menyadari bahwa tindakan menyampur BTM berbahaya dalam makanan dan minuman adalah dilarang agama dan melanggar peraturan pemerintah terutama Permenkes No. 722/1988 tentang bahan makanan tambahan.
3. Kepada BB-POM dan lembaga perlindungan konsumen harus selalu mengadakan pengawasan dan menindaklanjuti aduan masyarakat tentang adanya makanan dan minuman yang berbahaya.
4. Kepada masyarakat luas harus berhati-hati dalam memilih makanan

dan minuman yang akan dikonsumsi agar terhindar dari makanan dan minuman yang mengandung zat yang berbahaya.

Ketiga : Ketentuan Penutup

Semua lapisan masyarakat dan setiap pihak yang terkait mengetahui fatwa ini agar menyebarkannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : ----- 2006 M

KOMISI FATWA DAN KAJIAN HUKUM ISLAM

MUI JAWA TENGAH

Ketua

Sekretaris

TTD

TTD

Drs. KH. Syamsuddin Anwar

Drs. H. Muhyidin, M.Ag

Lampiran-lampiran



